

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 20  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 7 April 2021  
Waktu : 12.15 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.  
Acara : Membahas Proses Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT Bangka Asindo Agri  
Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) didampingi oleh Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 24 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Proses Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT Bangka Asindo Agri, dibuka pukul 12.15 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait proses penegakan hukum atas dugaan kasus pencemaran lingkungan oleh operasional pabrik pengolahan ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Komisi IV DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa proses penegakan hukum atas kasus pencemaran lingkungan akibat operasional pabrik pengolahan ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri harus terus dilanjutkan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaan kegiatan operasional oleh industri-industri yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Dedi Mulyadi**  
A-294